



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 11 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di xxxxx, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 06 Desember 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl, 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 22 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375041092023015 tertanggal 22 September 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3.-----

Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, lalu terakhir antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXX, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selama 1 (satu) bulan lamanya;

4.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;

6.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa puncaknya pada awal bulan Februari 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon, lalu Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan, dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

8.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 30 Oktober 2024 dan 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Amin dengan NIK: xxxxx, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti tanda: P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 3375041092023015 tanggal 22 September 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti tanda: P.2) diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. Nama: **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dukuh Plosoran, xxxxx, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2023, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi, dimana Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang pengelolaan keuangan rumah tangga dari penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon, karena tidak jelas penggunaannya, sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu. Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Saksi pada saat kejadian ada di rumah orang tua Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, juga sudah pernah didamaikan kedua pihak di rumah orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Plosoran, xxxxx, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2023, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi, dimana Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang pengelolaan keuangan rumah tangga dari penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon, karena tidak jelas penggunaannya, sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu. Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Pemohon, karena Saksi juga sebagai Ketua RT setempat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, sedangkan kesimpulan dari Termohon tidak diperoleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diterima secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang pengelolaan keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut, pada bulan Februari 2024 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh tanggapan/jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dipersamakan dengan telah diakui karena tidak ada bantahan, namun demikian tidaklah secara serta merta Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus (pengecualian) yang berlaku di Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya tetap

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR., *jo.* pasal 1865 KUH Perdata, *jo.* pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*” *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, masing-masing oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, serta telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos juga telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* beragama Islam, maka bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 165 HIR *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2 menunjukkan bahwa buku nikah sebagai akta otentik tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 22 September 2023, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dari pihak Pemohon dan/atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 144 dan 145 HIR. Fakta yang diperoleh dari saksi pertama adalah hasil penglihatan dan pendengarannya sendiri terhadap pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sedangkan dari saksi kedua adalah hasil laporan Pemohon kepada Saksi karena Saksi adalah sebagai Ketua RT setempat, dan kedua pihak juga pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak namun tidak berhasil

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terpenuhi terhadap hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 September 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, tidak jelas penggunaannya, sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat keadaan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon, lalu tepatnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal bersama dan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, *jo.* pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan *kaedah fiqhiyyah*, yang artinya: "*Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisah tempat tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan terakhir telah terbukti dan beralasan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa poin 1 petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan, oleh karena itu beralasan pula mengabulkan poin 2 petitum permohonan Pemohon, yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon telah diberi hak untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sedangkan akibat dari perceraian tersebut Termohon semestinya memperoleh hak-haknya, antara lain: nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah, atau lainnya, sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka hak-hak Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp173.000.00** (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Termohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Husaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

**Ikhsanuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Paryanto, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1              |             |
| 2 Proses       | Rp75.000,00 |
| 2              |             |
| 3. Panggilan   | Rp28.000,00 |

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
.		
3		
6.	Meterai	Rp10.000,00 +
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp173.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Pkl